

**PELAKSANAAN
PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI MELALUI
JALUR VOKASIONAL KHUSUS
DIREKTORAL JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2023**

KATA PENGANTAR

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan terbukanya kesempatan berusaha maka ketersediaan tenaga teknik berbasis kompetensi di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesuksesan pembangunan nasional dan pengelolaan bidang energi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengelolaan keberhasilan atas sumber daya alam harus tetap memperhatikan keselamatan tenaga kerja khususnya risiko yang diakibatkan oleh listrik sehingga tercapainya kondisi operasi dan efisiensi tanpa mengesampingkan keselamatan bagi tenaga kerja.

Ketersediaan Tenaga kerja pada instalasi tenaga listrik di sektor minerba dan migas merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketersediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Kegiatan operasi minyak dan gas bumi baik disisi hulu maupun disisi hilir serta kegiatan operasi pertambangan mineral dan batubara membutuhkan pasokan energi, salah satunya adalah energi listrik. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2).

Salah satu pemenuhan ketentuan K2 adalah tenaga teknik kompeten yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi, sebagaimana amanat Pasal 44 ayat (6) Undang – Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang – Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Bidang kompetensi tenaga teknik yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan meliputi: bidang pembangkitan tenaga listrik, bidang transmisi tenaga listrik, bidang distribusi tenaga listrik, bidang

instalasi pemanfaatan tenaga listrik, bidang pemeriksaan dan penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Ketenagalistrikan dan bidang pemeriksaan dan penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2).

Melalui sertifikasi jalur vokasional ini, diharapkan ketersediaan tenaga teknik yang kompeten dari para lulusan sekolah untuk dapat mencetak tenaga kerja yang bersertifikasi dan mampu bersaing di dunia kerja serta tenaga kerja yang siap pakai pada industry-industri kedepannya.

Untuk keberhasilan program ini diharapkan peran serta dan dukungan dari segenap pemangku kepentingan sub sektor ketenagalistrikan baik dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, Institusi Pendidikan Vokasional Ketenagalistrikan (Sekolah Menengah Kejuruan atau Perguruan Tinggi Vokasional), institusi pendidikan dan perguruan tinggi serta Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta pihak swasta lainnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. Ruang Lingkup
2. Dasar dan Regulasi
3. Istilah Dan Definisi
4. Skema Uji Kompetensi
 - 4.1 Alur Uji Kompetensi
 - 4.2 Persyaratan Peserta Uji Kompetensi
5. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Yang Digunakan
6. Mekanisme Pendaftaran Uji Kompetensi
7. Mekanisme Pendaftaran Oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (Lsk)
8. Mekanisme Pendaftaran Oleh Pendidikan Vokasional Ketenagalistrikan Serta Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan
9. Mekanisme Pengawasan
10. Biaya Sertifikasi
11. Mekanisme Pelaporan

Lampiran

1. RUANG LINGKUP

Program Sertifikasi Kompetensi Melalui Jalur Vokasional Khusus ini merupakan program khusus yang dilaksanakan swakelola oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketengalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM dalam rangka penerapan standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di sektor ESDM guna menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja (angkatan kerja) dari dunia pendidikan dan/atau vokasi. Selain daripada itu, program ini juga menyelaraskan agar lulusan sekolah dan perguruan tinggi dapat sesuai dengan kebutuhan industry pada umumnya. Dokumen ini merupakan acuan bagi Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi/Vokasi, Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan, Lembaga Pelatihan Kerja, dan Asesor Kompetensi serta Tenaga Teknik Pendamping atau Mentor yang dapat digunakan untuk melakukan:

- a. Pendaftaran
- b. Pelaksanaan uji kompetensi
- c. Pelaporan pelaksanaan uji kompetensi

2. DASAR HUKUM DAN REGULASI

Regulasi acuan yang digunakan pada penerapan juknis ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (LN Tahun 2009 Nomor 133, TLN Nomor 5052);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN Tahun 2020 Nomor 245 TLN Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (LN Tahun 2012 Nomor 28, TLN Nomor 5281);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (LN Tahun 2012 Nomor 141, TLN Nomor 5236);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (LN Tahun 2021 Nomor 15, TLN Nomor 6617);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (LN Tahun 2021 Nomor 35, TLN Nomor 6637);

- g. Permen ESDM No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
- h. Permen ESDM No. 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 328);
- i. Permen ESDM No. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 538);
- j. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 709);
- k. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
- l. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2339K/20/MEM/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan.
- m. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 217 K/24.DJL.4/2018 Tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan.

Apabila terdapat perubahan dokumen acuan dan/atau belum tercantum, maka yang digunakan adalah dokumen yang mutakhir.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Sertifikasi Vokasional adalah sertifikasi yang dilakukan secara portofolio melalui jalur vokasional.
- b. Portofolio merupakan kumpulan dokumen yang dimiliki oleh Asesi yang terkait dengan unit kompetensi yang akan diujikan, dimana dengan dokumen itu dapat

- menggambarkan kecakapan/kompetensi Asesi dalam melaksanakan unit kompetensi yang diujikan
- c. Verifikasi portofolio ini merupakan suatu metode penilaian dengan mengumpulkan data dan informasi secara sistematis atas portofolio yang diajukan oleh Asesi secara valid, asli, terkini, dan memadai
 - d. Jalur vokasional merupakan salah satu jalur sertifikasi kompetensi tenaga teknik terhadap peserta didik, peserta pelatihan atau mahasiswa dari pendidikan dan pelatihan vokasional, atau dari badan usaha pelatihan di subsektor ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar menggunakan kurikulum berdasarkan Okupasi Jabatan dan SKTTK, serta diselaraskan dengan KKN
 - e. Sertifikasi jalur vokasional khusus adalah sertifikasi jalur vokasional yang dilaksanakan secara khusus berdasarkan kebutuhan dan permohonan dari insitusi yang dilaksanakan secara swakelola oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
 - f. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
 - g. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
 - h. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat SKTTK adalah aturan, pedoman, atau rumusan suatu kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan unjuk kerja yang dibakukan berdasarkan konsensus pemangku kepentingan.
 - i. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas Kompetensi dan kemampuan Tenaga Teknik atau Asesor di bidang ketenagalistrikan.

- j. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor di bidang ketenagalistrikan.
- k. Klasifikasi Kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut bidang dan subbidang kompetensi tertentu.
- l. Kualifikasi Kompetensi adalah penetapan penjenjangan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikan.
- m. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.
- n. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang berhak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi untuk Tenaga Teknik.
- o. Penanggung Jawab Badan Usaha adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Badan Usaha yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- p. Lembaga Pendidikan adalah Lembaga atau Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- q. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga/badan usaha yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan memiliki perijinan berusaha
- r. Lembaga Pelatihan adalah lembaga/badan usaha yang menyelenggarakan pelatihan kerja yang memiliki perijinan berusaha
- s. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

4. PESERTA SERTIFIKASI VOKASIONAL KHUSUS


Program Sertifikasi Kompetensi Vokasional Khusus dapat diikuti oleh pelajar yang masih terdaftar pada sekolah atau perguruan tinggi dan merupakan calon tenaga teknik yang berasal dari:

- a. Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Vokasi
- b. Perguruan Tinggi dan/atau Perguruan Tinggi Vokasi

5. SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI

5.1 ALUR SERTIFIKASI KOMPETENSI

Pada Program Sertifikasi Kompetensi Jalur Vokasional Khusus ini pemohon (institusi) mendaftarkan sebagai peserta uji dengan mengikuti skema:



Penilaian portofolio untuk peserta dari Pendidikan Vokasional/Keterampilan atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan sesuai Peraturan Perundang-Undangan, dengan alur proses sebagai berikut:

- a. Pemohon sertifikasi kompetensi mengajukan permohonan minat mengikuti program sertifikasi vokasional secara online ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
- b. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan evaluasi berdasarkan jumlah, lokasi dan kuota serta tanggal pelaksanaan dengan mempertimbangkan (first in first service)
- c. Konfirmasi dan persetujuan akan dikirimkan kepada pemohon untuk dapat dilanjutkan tahap selanjutnya yaitu permohonan sertifikasi secara online atau offline dimana pemohon akan memilih Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan melampirkan:
 - Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1
 - Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Form PI-1.2
- d. Lembaga Sertifikasi yang dipilih akan menugaskan 1 (satu) orang Asesor Kompetensi untuk melakukan evaluasi dokumen permohonan dan evaluasi atas magang yang telah dilakukan oleh calon peserta uji
- e. Hasil evaluasi oleh Asesor akan digunakan sebagai klasifikasi dan kualifikasi serta okupasi jabatan dalam permohonan uji vokasional.
- f. Dalam hal terdapat gap atau belum terpenuhinya ketidaksesuaian kurikulum dan magang sesuai dengan standar kompetensi maka lembaga pendidikan dan/atau pelatihan wajib melakukan pendidikan dan/atau pelatihan agar dapat dikeluarkan sertifikat pendidikan dan/atau pelatihan
- g. Permohonan uji vokasional akan diproses oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan sehingga akan diberikan nomor agenda uji dan jadwal pelaksanaan
- h. Melalui Panitia Uji Kompetensi, Asesor yang direkomendasikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi akan ditugaskan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan melalui Panitia Uji Kompetensi untuk melaksanakan uji vokasional

- i. Hasil uji vokasional dilaporkan kepada Ketua Panitia Uji Kompetensi untuk diterbitkan sertifikat dan registrasi

Dalam melakukan penilaian portofolio untuk peserta dari Pendidikan Vokasional/Keterampilan atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Asesor Kompetensi yang ditugaskan sebagai Penilai Portofolio melakukan evaluasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan meliputi:

- a) Permohonan Perorangan sesuai dengan Format PP-1.1
- b) Daftar Riwayat Hidup dengan menggunakan Format PP-1.2;
- c) Okupasi Jabatan dengan menggunakan Format PP-1.3;
- d) Penilaian Mandiri dengan menggunakan Format PP-1.4;

Proses penerbitan nomor registrasi pada sertifikat kompetensi melalui Sistem Informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SI SKTTK).

5.2 DOKUMEN PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

Persyaratan peserta uji kompetensi adalah sebagai berikut:

- 1) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm latar belakang warna merah dengan komposisi wajah 80% menghadap ke depan dan tubuh menghadap ke depan;
- 2) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3) Melampirkan Kartu Pelajar/Kartu Tanda Mahasiswa
- 4) Pemohon Sertifikat Kompetensi mengajukan permohonan kepada LSK dengan menggunakan Format Dokumen Permohonan Sertifikat Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, terdiri atas:
 - a) Permohonan Perorangan sesuai dengan Format PP-1.1
 - b) Daftar Riwayat Hidup dengan menggunakan Format PP-1.2;
 - c) Okupasi Jabatan dengan menggunakan Format PP-1.3; dan
 - d) Penilaian Mandiri dengan menggunakan Format PP-1.4.
- 5) Surat Keterangan Magang dari perusahaan
- 6) Sertifikat Pendidikan dan/atau Pelatihan dari Lembaga yang memiliki perijinan berusaha (apabila terdapat gap/kekurangan kesesuaian kurikulum dan SKTTK)

6. STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN (SKTTK)

Pada Program ini SKTTK yang digunakan adalah SKTTK yang masih berlaku pada Bidang Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Pemanfaatan Tenaga Listrik, serta Usaha Jasa Lainnya.

Kualifikasi untuk pemohon yang berasal dari:

- a. Sekolah Menengah Kejuruan/setara adalah Kualifikasi Jenjang 1 (Pelaksana Muda)
- b. Diploma 1 dan Diploma 2 adalah Kualifikasi Jenjang 2 (Pelaksana Madya)
- c. Diploma 3 adalah Kualifikasi Jenjang 3 (Pelaksana Utama)
- d. Diploma 4/setara adalah Kualifikasi Jenjang 4 (Teknisi Muda)

7. MEKANISME PELAKSANAAN UJI

Setelah pemohon mendapatkan agenda uji, maka Asesor melaksanakan uji secara portofolio dengan melakukan wawancara terhadap setiap peserta uji dengan mengacu pada SKTTK yang digunakan.

Pelaksanaan uji diselenggarakan di wilayah propinsi atau tempat uji pemohon selama 2 (dua) hari dengan agenda:

- a. Hari Pertama yaitu Persiapan Uji dan Bimbingan Teknis
- b. Hari Kedua yaitu Pelaksanaan Uji Wawancara

Pelaksanaan uji dapat dilakukan secara gabungan dari berbagai institusi pemohon dalam 1 periode dengan jumlah minimal per agenda adalah 15 peserta dan maksimal 20 peserta

8. MEKANISME PENGAWASAN

Metode pengawasan dilakukan pada tahapan evaluasi kurikulum dan pelaksanaan uji. Dalam melakukan pengawasan uji kompetensi, Pegawai Direktorat Jenderal dilengkapi dengan Surat Tugas dari Direktur Jenderal cq. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan dan setelah melakukan pengawasan uji kompetensi, pegawai yang ditugaskan harus membuat Berita Acara Pengawasan sesuai dengan Format BA.

9. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi (penyelarasan kurikulum, persiapan uji, dan sertifikasi) termasuk penginapan dan tempat uji portofolio tidak dibebankan kepada peserta uji kompetensi (gratis), biaya pelaksanaan sertifikasi kompetensi menggunakan anggaran dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Sedangkan biaya magang/praktek lapangan, pendidikan dan/atau pelatihan dibebankan kepada pemohon

10. MEKANISME PELAPORAN

Terdapat 2 (dua) mekanisme pelaporan sertifikasi, yaitu

- a. Laporan kegiatan penyelarasan kurikulum dan
- b. Laporan sertifikasi kompetensi melalui penilaian portofolio sesuai format yang tercantum pada Format L-SMPP.

----- **FORMAT DOKUMEN** -----

A. Format Pendaftaran

- Kop Sekolah/Pergururuan Tinggi -

Nomor : (Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pendaftaran Sertifikasi Jalur
Vokasional

Yang terhormat,
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sertifikasi kompetensi melalui jalur vokasional bagi peserta didik kami (*nama institusi sekolah*) yang berjumlah (*jumlah peserta*) orang.

Adapun untuk jumlah peserta tersebut diatas, (*sudah/sedang/belum*) melaksanakan magang kerja dan berdasarkan kalender akademik akan lulus sekolah pada (*bulan,tahun*)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengajukan pendaftaran untuk dapat mengikuti program sertifikasi melalui jalur vokasional pada (*bulan,tahun*) dan berlokasi di wilayah (*Sumatera / Jawa Barat / Jawa Tengah/ Jawa Timur / Sulawesi / Kalimantan*)

Sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran, kami sampaikan daftar nama calon peserta sertifikasi kompetensi melalui jalur vokasional.

Demikian permohonan pendaftaran kami dan atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

(*Nama Sekolah*)
(*Jabatan*)

TTD + stamp

(*Nama Penanggung Jawab*)

Daftar Calon Peserta Sertifikasi Melalui Jalur Vokasional Khusus Tahun 2023 (diisi nama sekolah/ perguruan tinggi)

No.	Nama	Nomor Identitas (NIK)	Nomor Induk Sekolah	Minat Bidang Kit/Trans/Dis/IPTL/Lainnya	Nomor Telepon
	dst				

(Nama Sekolah)

(Jabatan)

TTD + stamp

(Nama Penanggung Jawab)

B. Format PI-1.1, Permohonan Institusi

- Kop Surat -

Nomor : ...
(tanggal) ...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persiapan Sertifikasi Kompetensi
Melalui Jalur Vokasional Khusus

Yang terhormat,

.... (surat ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi)

Dengan ini kami mengajukan permohonan evaluasi dan rekomendasi untuk tenaga didik kami sebagai calon tenaga teknik ketenagalistrikan

Sebagai kelengkapan permohonan Evaluasi dan Rekomendasi Sertifikat Kompetensi, kami sampaikan dokumen dan *softcopy* persyaratan, sebagai berikut:

1. Daftar Permohonan Sertifikat Kompetensi, Format PI-1.2.
2. Dokumen Permohonan Sertifikat Kompetensi, yaitu:
 - a. Permohonan Sertifikat Kompetensi Perorangan, Format PP-1.1.
 - b. Daftar Riwayat Hidup, Format PP-1.2.
 - c. Okupasi Jabatan Ketenagalistrikan, Format PP-1.3.
 - d. Penilaian Mandiri, Format PP-1.4.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
.(Nama Institusi/Perusahaan) ...
tanda tangan, materei dan stempel

... (Nama Lengkap) ...
... (Nama Jabatan) ...

C. Format PI-1.2, Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi

Lampiran, Surat

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR PEMOHON SERTIFIKAT KOMPETENSI

Bersama ini, kami sampaikan Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi, sebagai berikut:

No	Nama Pemohon	Okupasi Jabatan	Kode Okupasi Jabatan
1			
2			
3			
4			
dst			

Demikian Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi ini, kami sampaikan untuk keperluan proses sertifikasi kompetensi.

Pemohon,
... (Nama
Institusi/Perusahaan) ...

tandatangan & stempel

... (Nama Lengkap) ...

... (Nama Jabatan) ...

Pelaksanaan Sertifikasi Vokasional Khusus 2023
Program Direktorat Teknik dan Lingkungan – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM
D. Format PP-1.1, Permohonan Perorangan

Yang terhormat,
.... (surat ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi)

Bersama ini saya,

Nama : _____ (nama lengkap tanpa gelar) _____

NIK (Nomor Induk Kependudukan) : _____

Jenis Kelamin : _____

Alamat : _____

Posisi Jabatan saat ini : _____

Nama Institusi/Perusahaan : _____

dengan ini mengajukan permohonan Sertifikat Kompetensi untuk:

Nama Okupasi Jabatan : _____

Kode Okupasi Jabatan : _____

Sebagai kelengkapan persyaratan permohonan Sertifikat Kompetensi, saya sampaikan yaitu:

1. Pasfoto warna 3 x 4 cm, 2 (dua) lembar.
2. Fotokopi KTP;
3. Fotokopi Ijazah terakhir;
4. Daftar Riwayat Hidup, Format PP-1.2.;
5. Okupasi Jabatan, Format PP-1.3.; dan
6. Penilaian Mandiri, Format PP-1.4.

Demikian permohonan Sertifikat Kompetensi ini, saya sampaikan untuk dapat dimaklumi.



... (tempat) ..., ...

(tanggal)Pemohon.

tanda tangan dan materai

.... (nama lengkap tanpa gelar)

E. Format PP-1.2, Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data pribadi:

- a. Nama : _____ (nama lengkap tanpa gelar) _____
 b. Nomor Telpn & HP : _____
 c. Alamat Email : _____

2. Pendidikan formal

No	Tingkat Pendidikan	Nama Sekolah/Lembaga	Kota	Tahun
1	SD			
2	SMP / SLTP			
3	SMU / SLTA			
4	D_			
5	S - 1			

3. Pendidikan non formal

No	Pelatihan/Kursus/ Seminar (*)	Nama Lembaga	Kota	Tahun
1				
2				
dst				

Catatan (*): Lampirkan Sertifikat Pelatihan, Kursus atau Seminar.

4. Daftar pekerjaan/kegiatan yang relevan

No	Pekerjaan/ Kegiatan	Nama Institusi	Surat Pendukung (*)	Tahun
1				
2				
dst				

Catatan (*): Lampirkan Surat Tugas, Surat Keputusan, atau surat yang relevan.

5. Organisasi

No	Nama Organisasi	Status Keanggotaan	Surat Organisasi	Tahun
1				
2				
dst				

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan proses sertifikasi kompetensi.

... (tempat) ..., ... (tanggal)
tanda tangan
 (nama lengkap tanpa gelar)

F. Format PP-1.3, Okupasi Jabatan

OKUPASI JABATAN KETENAGALISTRIKAN

Nama : _____ (nama lengkap tanpa gelar) _____
 NIK (Nomor Induk Kependudukan) : _____
 Jenis Kelamin : _____
 Alamat : _____

Untuk Okupasi Jabatan Ketenagalistrikan:

Nama Okupasi Jabatan : _____
 Kode Okupasi Jabatan : _____

dan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) yang diambil, yaitu:

No	Kode Unit	Nama Unit
A	Kompetensi Inti	
1		
2		
B	Kompetensi Pilihan	
1		
3		
dst		

Demikian Okupasi Jabatan Ketenagalistrikan beserta SKTTK yang saya ambil untuk keperluan proses sertifikasi kompetensi.

... (tempat) ..., ... (tanggal)

tanda tangan

.... (nama lengkap tanpa gelar)

Catatan:

1. Kompetensi Inti SKTTK, wajib diambil; dan
2. Kompetensi pilihan SKTTK, wajib diambil paling sedikit sesuai persyaratan.

**PENILAIAN MANDIRI
 OKUPASI JABATAN KETENAGALISTRIKAN**

Nama : _____ (nama lengkap tanpa gelar) _____
 NIK : _____
 Jenis Kelamin : _____
 Nama jabatan (*) : _____
 Uraian tugas jabatan (*) : _____

 Nama dan Nomor SOP/IK(*) : _____

bukti pekerjaan sesuai dengan Okupasi Jabatan Ketenagalistrikan dan SKTTK, yaitu:

No	Ruang Lingkup Pekerjaan (Jabatan/Pelatihan)	SKTTK	Bukti Kegiatan	
			Dokumen Relevan (*)	Foto Kegiatan
A	Kompetensi Inti			
1	Melakukan (Kode Unit) (Nama Unit)		
2	Melakukan (Kode Unit) (Nama Unit)		
B	Kompetensi Pilihan			
1	Melakukan (Kode Unit) (Nama Unit)		
2	Melakukan (Kode Unit) (Nama Unit)		
3	Melakukan (Kode Unit) (Nama Unit)		
sesuai kan				

Demikian Penilaian Mandiri Okupasi Jabatan Ketenagalistrikan saya buat dengan
 sebenar-benarnya untuk keperluan proses sertifikasi kompetensi.

... (tempat) ..., ... (tanggal)

tanda tangan

.... (nama lengkap tanpa gelar)

Catatan:

(*) Lampiran SK Jabatan, SOP (IK) dan Dokumen (surat tugas, SPK, jurnal atau lainnya)
 yang relevan

RENCANA UJI KOMPETENSI

No	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA UJI	WILAYAH

DOKUMENTASI PELAKSANAAN MAGANG

NAMA ASESI :

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEKERJAAN	

Format KPSKLD, Keterangan Penyeragaman Kurikulum dari Lembaga Diklat

-Kop Surat-

Nomor : (tanggal)....
Lampiran :
Hal : Keterangan Pendidikan Vokasional/Keterampilan atau
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Yang terhormat,
Pimpinan Lembaga Sertifikasi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :,
Alamat :
Jabatan :
Nama Institusi :

Dengan ini menyampaikan rekomendasi untuk Program Sertifikasi Vokasional peserta didik (terlampir) telah dilaksanakan penyeragaman:

1. Kurikulum yang digunakan telah sesuai dengan SKTTK;
2. Peserta didik telah mendapatkan pelatihan guna pemenuhan sesuai okupasi yang dipersyaratkan SKTTK

Dokumen tersebut terlampir sebagai bagian tak terpisahkan pada lampiran surat pernyataan ini .

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

(*) *Pilih salah satu yang sesuai*

..... ,

Yang Menyatakan

tanda tangan dan materai
(.....)

Format KPNUJV, Keterangan Pemenuhan Persyaratan Uji Jalur Vokasional

-Kop Surat-

Nomor : (tanggal)....
Lampiran :
Hal : Keterangan Pemenuhan Persyaratan

Yang terhormat,
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :,
Alamat :
Jabatan :
Nama Institusi :

Dengan ini menyampaikan rekomendasi dan mereferensikan (sekolah) untuk dapat dilaksanakan tahapan uji Program Sertifikasi Vokasional Khusus peserta didik (terlampir) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi :

1. Kurikulum yang digunakan telah sesuai dengan SKTTK;
2. Peserta didik telah mengikuti magang kerja;
3. Peserta didik telah mendapatkan pelatihan guna pemenuhan sesuai okupasi yang dipersyaratkan SKTTK (*apabila terdapat gap*)

Dokumen tersebut terlampir sebagai bagian tak terpisahkan pada lampiran surat pernyataan ini .

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

..... ,

Yang Menyatakan

tanda tangan dan materai
(LSK.)

*Pelaksanaan Sertifikasi Vokasional Khusus 2023
Program Direktorat Teknik dan Lingkungan – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM*

Hasil Evaluasi dan Rekomendasi oleh Lembaga Sertifikasi *(diisi Nama LSK)*
(diisi nama pemohon institusi sekolah)

No	Nama Peserta	Magang/Praktek	Diklat	Bidang Kompetensi	Okupasi Jabatan
		Sesuai/tidak sesuai	Lulus/tidak lulus		

H. Format BA, Berita Acara Pengawasan

**BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
PROGRAM SERTIFIKASI VOKASIONAL**

Pada hari ini tanggal bulantahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal melaksanakan Pengawasan uji kompetensi sesuai surat Permohonan Uji Kompetensi Nomor Tanggal perihal Rencana Uji Kompetensi.

Pada berita acara ini Asesor :

Nama :

Jabatan : Muda/Madya/Utama

dengan hasil pemantauan sebagai berikut:

- a.
- b.
- c. Dst

Hal – Hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan pada uji kompetensi selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- a.
 - b.
- Dst

Demikian Berita Acara Pemantauan Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan ini dibuat dengan sebenarnya di pada tanggal dan bulan tersebut di atas.

Asesor

Tim Ditjen Ketenagalistrikan

(.....)

(.....)

Saksi-Saksi

(.....)

(.....)

(.....)

I. Format R-SMPP. Resume Sertifikasi Melalui Penilaian Portofolio

**RESUME SERTIFIKASI KOMPETENSI
KETENAGALISTRIKAN MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO**

Laporan Penilaian Portofolio : Nomor _____
Tanggal _____
Pemohon Portofolio : _____
Penanggung Jawab Teknik : _____
Penilai Portofolio : _____
Lokasi Penilaian Portofolio : _____

Pelaksanaan Penilaian Portofolio

Pada tanggal _____ s.d _____ dilakukan penilaian portofolio terhadap pemohon Sertifikat Kompetensi untuk okupasi jabatan ketenagalistrikan:

Nama Okupasi Jabatan : _____
Kode Okupasi Jabatan : _____

dengan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)^(*):

Kompetensi Inti:

1. Nama SKTTK :
Kode SKTTK :
2. Nama SKTTK :
Kode SKTTK :

Kompetensi Pilihan:

1. Nama SKTTK :
Kode SKTTK :
2. Nama SKTTK :
Kode SKTTK :

Hasil Penilaian Portofolio

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian portofolio, pemohon Sertifikat Kompetensi yang dinyatakan:

Kompeten (KP) : _____ (_____) orang dari _____ (_____) orang; dan
Belum Kompeten (BK): _____ (_____) orang dari _____ (_____) orang.

.... (tempat), (tanggal)...

Penanggung Jawab

Panitia Uji Kompetensi

Tandatangan

... (Nama

... (Nama Jabatan)

Catatan:

Proses penilaian portofolio untuk penyesuaian Sertifikat Kompetensi, sertifikasi vokasional harus menggunakan Format R-SPP ini.

J. Format L-SMPP. Laporan Sertifikasi Melalui Penilaian Portofolio

**LAPORAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KETENAGALISTRIKAN MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO**

JUDUL

RESUME LAPORAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Uraian antara lain mengenai dasar pelaksanaan sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan melalui mekanisme penilaian portofolio, pemohon Sertifikat Kompetensi dan lokasi penilaian portofolio.

1.2 Teknis

Uraian antara lain mengenai Okupasi Jabatan Ketenagalistrikan dan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK).

BAB II PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN

2.1 Evaluasi Dokumen Permohonan

Uraian antara lain mengenai hasil evaluasi terhadap dokumen pemohon Sertifikat Kompetensi yang menghasilkan Daftar Peserta Portofolio.

2.2 Persiapan Penilaian Portofolio

Uraian antara lain mengenai penugasan Penilai Portofolio, koordinasi pelaksanaan penilaian portofolio dan lainnya.

2.3 Pelaksanaan Uji Kompetensi

Uraian antara lain pemeriksaan kesesuaian identitas Peserta Portofolio, hasil penilaian portofolio, umpan balik dan lainnya

2.4 Evaluasi Hasil Uji Kompetensi

Uraian antara lain mengenai hasil evaluasi portofolio, pemberian penilaian kinerja Asesor Kompetensi yang ditugaskan sebagai Penilai Portofolio dan lainnya.

BAB III KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1.1 Kesimpulan

1.2 Saran dan Rekomendasi

LAMPIRAN

1. Data Pemohonan Sertifikat Portofolio

2. Dokumen Penilaian Portofolio

Catatan:

1. (*) disesuaikan

2. Proses penilaian portofolio untuk penyesuaian Sertifikat Kompetensi, sertifikasi vokasional harus menggunakan Format L-SPP ini.

K. Format NV-1. Penilaian Verifikasi Kesesuaian Dokumen Permohonan Portofolio

PENILAIAN VERIFIKASI KESESUAIN DOKUMEN PERMOHONAN PORTOFOLIO

No	Nama Asesi	Dokumen Permohonan		Surat Kelengkapan		Hasil Evaluasi
		Kelengkapan	Kesesuaian			
1		Sesuai/Tidak Sesuai (*)	Sesuai/Tidak Sesuai (*)			Memenuhi/Belum Memenuhi (*)
2		Sesuai/Tidak Sesuai (*)	Sesuai/Tidak Sesuai (*)			Memenuhi/Belum Memenuhi (*)
3		Sesuai/Tidak Sesuai (*)	Sesuai/Tidak Sesuai (*)			Memenuhi/Belum Memenuhi (*)
4		Sesuai/Tidak Sesuai (*)	Sesuai/Tidak Sesuai (*)			Memenuhi/Belum Memenuhi (*)
5		Sesuai/Tidak Sesuai (*)	Sesuai/Tidak Sesuai (*)			Memenuhi/Belum Memenuhi (*)
dst		Sesuai/Tidak Sesuai (*)	Sesuai/Tidak Sesuai (*)			Memenuhi/Belum Memenuhi (*)

Pemohon Portofolio tersebut di atas yang mendapatkan penilaian M (Memenuhi) direkomendasikan untuk proses selanjutnya.

,,,,,(tempat).....,(tanggal).....

Penilai Portofolio

tanda tangan & stempel

.....(Nama Asesor Kompetensi).....

Catatan (*):

1. Berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan, yaitu:
 - a. Pilih “Sesuai” jika data lengkap dan sesuai
 - b. Pilih “Tidak Sesuai” jika data tidak lengkap dan tidak sesuai
2. Hasil akhir evaluasi, yaitu:
 - a. Pilih “Memenuhi” jika semua kelengkapan dan kesesuaian dinilai “Sesuai”
 - b. Pilih “Belum Memenuhi” jika terdapat kelengkapan dan kesesuaian dinilai “Tidak Sesuai”

L. Format NV-2. Penilaian Uji Lisan Asesi Permohonan Portofolio

PENILAIAN UJI LISAN ASESI PERMOHONAN PORTOFOLIO SKEMA UJI KOMPETENSI

Nama Asesi :

No	Aspek Penilaian	Hasil Penilaian
1	Verifikasi dan validasi dokumen permohonan	Sesuai/Tidak Sesuai (*)
2	Penilaian Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan:	
	a. Pengetahuan sesuai Standar Kompetensi	Kompeten (KP) / Belum Kompeten (BK) (*)
	b. Keterampilan sesuai Standar Kompetensi	Kompeten (KP) / Belum Kompeten (BK) (*)

Pemohon Portofolio tersebut di atas yang mendapatkan penilaian Sesuai dan Kompeten (KP) direkomendasikan untuk proses selanjutnya.

,,,,,(tempat).....,(tanggal).....

Penilai Portofolio

..(Nama LSK).....

tanda tangan & stempel

.....(Nama Asesor Kompetensi)...

Catatan (*):

1. Berdasarkan hasil penilaian uji lisan, yaitu:
 - a. Pilih “Sesuai” jika dokumen permohonan Sesuai
 - b. Pilih Kompeten (KP) jika Pengetahuan dan Keterampilan Asesi sesuai Standar Kompetensi

M. Format NV-3. Rekapitulasi Verifikasi Kesesuaian Dokumen Dan Penilaian Uji Lisan Permohonan Portofolio

**REKAPITULASI VERIFIKASI KESESUAIN DOKUMEN PERMOHONAN DAN PENILAIAN UJI LISAN
 PERMOHONAN PORTOFOLIO**

No	Nama Asesi	Kesesuaian Dokumen	Penilaian Uji Lisan
1		Memenuhi/Belum Memenuhi (*)	Kompeten (KP)/Belum Kompeten (BK) (*)
2		Memenuhi/Belum Memenuhi (*)	Kompeten (KP)/Belum Kompeten (BK) (*)
3		Memenuhi/Belum Memenuhi (*)	Kompeten (KP)/Belum Kompeten (BK) (*)
4		Memenuhi/Belum Memenuhi (*)	Kompeten (KP)/Belum Kompeten (BK) (*)
5		Memenuhi/Belum Memenuhi (*)	Kompeten (KP)/Belum Kompeten (BK) (*)
dst		Memenuhi/Belum Memenuhi (*)	Kompeten (KP)/Belum Kompeten (BK) (*)

Pemohon Portofolio tersebut di atas direkomendasikan mendapatkan Sertifikat Kompetensi sesuai permohonannya.

,,, (tempat)....., (tanggal).....

Penilai Portofolio

.. (Nama LSK).....

tanda tangan & stempel

..... (Nama Asesor Kompetensi)...

Catatan (*):

1. Berdasarkan hasil penilaian uji lisan, yaitu:
 - a. Pilih “Memenuhi” jika dokumen permohonan Sesuai dan uji lisan “Sesuai” dan “Kompeten”
 - b. Pilih Kompeten (KP) jika Pengetahuan dan Keterampilan Asesi sesuai Standar Kompetensi